

Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan

Fauzia S. Tuna¹, Nur Mohamad Kasim², Suwitno Yutye Imran³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia.

¹ ziahtuna@gmail.com, ² nurkasim@ung.ac.id, ³ suwitno.imran@yahoo.co.id

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo
96128;Telepon: (0435) 821125
Korespondensi penulis : ziahtuna@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaminan yayasan lembaga perlindungan konsumen terhadap hak konsumen atas penarikan paksa kendaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif serta teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Peran YLKI dalam menjamin hak konsumen menyangkut kasus penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan pihak leasing antara lain adalah dengan melakukan Memberikan kesadaran kepada masyarakat dan Memberikan Advokasi Dan Konsultasi Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian. Pada poin pertama Dalam rangka meningkatkan kesadaran konsumen, LKY secara konsisten berupaya melakukan kegiatan berbasis komunitas agar semakin banyak orang yang dapat mengetahui materi atau pesan yang disebarkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak konsumen. Sedangkan memberikan advokasi dan konsultasi hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian sebagai upaya untuk memperjuangkan hak hak konsumen yang telah mengalami kerugian dari perusahaan pembiayaan. Kedua peran tersebut diatas sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian.

Kata Kunci: Jaminan;Perlindungan; Konsumen

Abstract: *This study aims to determine the guarantee of the consumer protection institution foundation for consumer rights to the forced recall of vehicles. The research method used is an empirical legal research method using a descriptive approach and qualitative analysis techniques. The results of this study show that YLKI's role in guaranteeing consumer rights regarding the case of the forced withdrawal of motorized vehicles by the leasing party includes providing awareness to the public and providing advocacy and legal consultation for consumers who experience losses. On the first point In order to increase consumer awareness, LKY consistently strives to carry out community-based activities so that more and more people can find out about the materials or messages being disseminated to increase understanding and awareness of consumer rights. While providing advocacy and legal consultations for consumers who have experienced losses as an effort to fight for the rights of consumers who have suffered losses from finance companies. The two roles mentioned above are a form of guarantee of legal protection for consumers who experience losses.*

Keywords: *Guarantee; Protection; Consumer*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental atau sering disebut dengan civil law. Tradisi civil law ditandai dengan sistem hukum tertulis yang merupakan syarat utama (the main requirement) dalam penyelenggaraan negara.¹ Indonesia dalam konstitusi merupakan negara hukum yang perwujudannya tercermin ke dalam peraturan perundangundangan yang dibuat untuk membatasi kekuasaan negara (pemerintah) dan memberi pedoman bagi rakyat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara.² Indonesia sendiri jika dilihat dari perjalanan Pancasila yang memiliki sejarahnya sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sampai saat ini belum menunjukkan keharmonisan

¹ Fence M. Wantu Kadek Wijayanto, Lusiana Margareth Tijow, "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional," *Jurnal Ius Civile* 4, No. 2 (2020): 198-219., 198

² Nuvazria Achir, "Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparasi.," *Jambura Law Review*. 2, No. 1 (2020): 83-100., 85

hidup setiap komponen negara, mengharuskan warga Indonesia untuk memikirkan kembali jalan terbaik bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam koridor Pancasila.³

Kedudukan konsumen menyangkut hak dan kewajibannya tidak hanya terdapat dalam klausul kesepakatan awal, tetapi juga dirumuskan secara tegas dalam peraturan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya diakui di Indonesia. Secara lebih khusus, dalam konteks pelaksanaan transaksi jual beli, negara Indonesia juga mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat sebagai produsen maupun konsumen. Khusus mengenai konsumen, jika berkaca pada Bab III Bagian Pertama Pasal 4, Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen diatur sebagai berikut:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasar pada apa yang disebutkan di atas, peneliti melihat beberapa hak konsumen yang berpotensi dilanggar dalam pelaksanaan penarikan paksa oleh *Debt Collector*. Pertama, dengan melakukan penarikan paksa meskipun konsumen keberatan menyerahkan kendaraannya, hak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan secara benar telah diabaikan oleh *Debt Collector*. Kemudian hak pada poin 4 yaitu pendapat dan keluhan yang didengar juga tidak terlaksana, sebab dalam perintah penarikan paksa *Debt Collector* tidak lagi mau mendengarkan penjelasan konsumen yang bersangkutan. Ketiga, hak untuk selamat, merasa aman dan nyaman juga berpotensi dilanggar. Sebab sebagaimana yang peneliti katakan sebelumnya, penarikan paksa dapat memicu terjadinya perkelahian hingga kecelakaan apabila proses eksekusi dilakukan di jalanan. Konsumen yang menyadari keberadaan *Debt Collector* tak jarang akan bersembunyi atau lari menjauh. Dalam keadaan tersebut bisa saja terjadi saling kejar menggunakan kendaraan bermotor yang pada akhirnya dapat memicu kecelakaan.

³ Abdul Hamid. Tome, "Membumikan Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa.," *Jurnal Al-'Adl.* 13, No. 1 (2020): 83-100., 118

Terakhir hak yang paling penting, yaitu hak untuk memperoleh advokasi, dilindungi, dan upaya penyelesaian masalah perlindungan konsumen secara patut. Mengenai hak tersebut, sebelum akhirnya melangkah pada jalur perkara hukum hingga persidangan, terdapat Lembaga yang berperan khusus untuk mengawal hak-hak konsumen. Lembaga yang dimaksud oleh peneliti adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau akrab disingkat dan disebut YLKI.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) adalah organisasi kemasyarakatan independen bersifat nirlaba yang didirikan pada 11 Mei 1973. Keberadaan YLKI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis terhadap hak dan kewajiban konsumen untuk melindungi diri, keluarga dan lingkungan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (disingkat YLKI) adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat dan nirlaba yang didirikan di Jakarta, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis terhadap hak dan tanggung jawab konsumen sehingga konsumen dapat melindungi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Pendirian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan kelangkaan produk dalam negeri yang berkualitas pada tahun 1970-an dan kecenderungan untuk selektif membeli barang-barang impor, serta kebutuhan untuk memperkuat produksi dalam negeri demi memberdayakan bangsa. Lembaga ini secara resmi berdiri melalui pengesahan dengan akta notaris Loemban Tobing.⁴

YLKI pada situs resminya secara tegas menyatakan bahwa bidang kegiatan utama Lembaga tersebut adalah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang dimaksud tentu saja dengan melakukan advokasi terhadap kasus-kasus yang merugikan hak-hak konsumen. Oleh karena itu, menyoal tentang penarikan paksa kendaraan milik konsumen yang dijadikan jaminan oleh pihak perusahaan pembiayaan melalui jasa *Debt Collector*, sudah pasti sesuai dan menjadi domain tanggung jawab YLKI. Dimana seperti yang calon peneliti sebutkan di atas, terdapat setidaknya empat hak konsumen yang berpotensi dilanggar dan dirugikan manakala terjadi eksekusi penarikan paksa oleh *Debt Collector*.

Kehidupan kita sehari-hari, bahkan di masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidup seringkali ada kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan orang-orang yang mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam ilmu hukum dikenal dengan perbuatan pidana.⁵ Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana.⁶

Peneliti memfokuskan kajian pada hak atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan konsumen dalam kaitannya dengan kasus-kasus penarikan paksa oleh *Debt Collector*. Meskipun sebagai pihak ketiga, *Debt Collector* bertindak atas nama pihak leasing sebab tugas yang diterima juga langsung dari pihak leasing itu sendiri. Sehingga tindakan *Debt Collector* secara mutlak juga merupakan dan bisa dianggap sebagai tindakan pihak leasing. Maka dari

⁴ "Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, <https://Ylki.Or.Id/Profil/Tentang-Kami/>, Diakses Pada 22 September 2022."

⁵ Dian Ekawaty Ismail And Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, "Criminology Analysis Of Women's As Perpetrators Of Domestic Violence Crimes," *Jambura Law Review*. 3, No. 1 (2021): 57-76., 58.

⁶ Nuvazria Achir, Aniza Lakoro, Lisnawaty W. Badu, "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online.," *Jurnal Legalitas* 13, No. 1 (2020): 31-50., 33

itu, seseorang yang keselamatan, keamanan dan kenyamanannya terganggu karena tindakan *Debt Collector* patut dianggap sebagai pihak yang telah dirugikan haknya sebagai konsumen. Hal tersebut kemudian membuka lebar pintu keterlibatan YLKI sebagai Lembaga yang memiliki tugas dan peran dalam hal perlindungan konsumen. Penggunaan *Debt Collector* dalam upaya menagih hutang memang disebabkan karena konsumen lebih dahulu melakukan wanprestasi, tetapi dalam konteks tersebut seharusnya terdapat prosedur yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, meskipun konsumen adalah pihak pertama yang tidak menunaikan kewajibannya, konsumen tetaplah harus dilindungi.

Melalui pasal 44 UUPK, pemerintah mengakui eksistensi Lembaga-lembaga yang telah memenuhi syarat dalam konteks perlindungan konsumen, termasuk dalam hal ini adalah YLKI. Pada ayat (3) Pasal tersebut, pemerintah juga menyebutkan tugas Lembaga perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya yang salah satunya.⁷ Hak keselamatan, keamanan, dan kenyamanan konsumen jelas terganggu dan dirugikan dengan adanya upaya penarikan kendaraan secara paksa yang dilakukan oleh pihak leasing dengan menggunakan jasa *Debt Collector*. Sebab sebagaimana yang telah penulis tegaskan sebelumnya, penarikan kendaraan secara paksa tersebut dapat memicu kecelakaan yang tentu saja mengancam keamanan dan keselamatan konsumen.

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, segala tujuan dan cita-cita yang diamanatkan oleh pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah juga merupakan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah yang harus dicapai.⁸ Dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁹ Mengutip apa yang dikatakan dalam jurnaal Fence Want dan A. Hamid T bahwa keberadaan peraturan tersebut memberikan persamaan hak bagi setiap warga.¹⁰

Selanjutnya tindakan *Debt Collector* yang kerap menguntit tentu saja membuat konsumen merasa tidak nyaman, sehingga hak atas kenyamanan juga telah dirugikan. Sekelumit persoalan tersebut telah cukup menjadi dasar dan alasan bagi YLKI sebagai Lembaga yang bertugas dalam perlindungan konsumen untuk terlibat dan mengaplikasikan perannya. Lebih lanjut, kasus penarikan paksa yang masih saja terjadi hingga saat ini melahirkan pertanyaan tentang sejauh mana YLKI berperan dalam melindungi dan menjamin hak-hak konsumen, khususnya menyangkut kasus yang dibahas dalam penelitian ini.

⁷ "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,".

⁸ Novendri M. Nggilu, "Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo," *Lambung Mangkurat Law Journal*. 5, No. 2 (2020): 109-121., 112

⁹ Mohamad Rizky Alhasni, Lisnawaty W Badu, And Novendri M Nggilu, "Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Legalitas*. 12, No. 2 (2019): 110-123., 112.

¹⁰ Abdul Hamid Tome, "Dynamics Of Village Head Election Arrangements," *Jambura Law Review*. 3, No. Spesial Issue (2021): 96-116., 101.

Penarikan kendaraan bermotor secara paksa merupakan salah satu kasus yang marak terjadi di Indonesia. Lebih khusus, di Gorontalo sendiri kasus penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* di temukan data sebagai berikut:

1. Tahun 2018 terdapat 26 kasus penarikan paksa oleh debt collector yang di laporkan kepihak Polda Gorontalo.
2. Tahun 2019 terdapat 24 kasus penarikan paksa oleh debt collector yang di laporkan kepihak Polda Gorontalo.
3. 2020 terdapat 7 kasus penarikan paksa oleh debt collector yang di laporkan kepihak Polda Gorontalo.

Selain data kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian tersebut, ada juga data kasus yang diadukan konsumen kepada YLKI. Tercatat sepanjang tahun 2019 hingga 2021, sejumlah 42 kasus penarikan paksa kendaraan bermotor diadukan kepada pihak YLKI Gorontalo. Selain itu, kasus yang masuk kepada pihak kepolisian dan yang diadukan kepada pihak YLKI dapat dikatakan cukup banyak, belum lagi kasus-kasus yang tidak sempat didata atau dilaporkan, dapat dipastikan lebih banyak lagi kasus yang dibiarkan berlalu begitu saja tanpa sama sekali menyentuh proses hukumnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berdasarkan pendapat dari Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad dimana dikatakan bahwa penelitian hukum empiris pada dasarnya melakukan pengumpulan data melalui studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan wawancara atau observasi. Data yang akan dikumpulkan berdasarkan fenomena dilapangan sosial.¹¹ Adapun pendekatan penelitian menggunakan deskriptif analitis serta menggunakan teknik analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jaminan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan

Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan dalam perjanjian pengadaan barang melalui lembaga pembiayaan konsumen ini adalah lembaga jaminan fidusia. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Selain itu jaminan fidusia memberikan kemungkinan yang sangat progresif, karena pemberi fidusia tetap dapat menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Prinsip utama dari jaminan fidusia sebagai jaminan utang adalah: pertama, bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfungsi

¹¹ Yulianto Fajar, Mukti & Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)., 153.

sebagai pemegang jaminan saja, bukan untuk menguasai dan bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. Kedua, Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang yang menjadi objek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi. Ketiga, Apabila debitur telah melunasi utangnya, maka objek yang menjadi jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia. Keempat, Jika hasil dari penjualan objek jaminan fidusia melebihi dari jumlah utang debitur, maka sisa dari penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.¹²

Perusahaan pembiayaan dalam melakukan pengeksekusian atau penarikan kendaraan harus memiliki sertifikat atau akta jaminan fidusia, sehingga ketika pihak leasing dalam melakukan penarikannya dalam keadaan legal. Namun yang terjadi dilapangan banyak perusahaan pembiayaan belum memiliki sertifikat tersebut. Perusahaan pembiayaan dalam hal melakukan penarikan kendaraan menggunakan peran dari pihak ketiga yaitu (debt collector) untuk menlancarkan aksinya dalam melakukan penagihan kepada pihak kreditor dan juga melakukan penarikan paksa objek yang menjadi jaminan, yang dimana pihak perusahaan pembiayaan ini merasa tindakan yang dilakukan aman-aman saja. Debt Collector disebut sebagai pihak ketiga yang membantu pihak perusahaan pembiayaan dalam menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak perusahaan pembiayaan. Hal ini banyak terjadi karena masih minimnya pengetahuan tentang daya tawar menawar nasabah terhadap kreditor sebagai pemilik perusahaan pembiayaan dalam melakukan pengeksekusian atau penarikan kendaraan harus memiliki sertifikat atau akta jaminan fidusia, sehingga ketika pihak leasing dalam melakukan penarikannya dalam keadaan legal. Namun yang terjadi dilapangan banyak perusahaan pembiayaan belum memiliki sertifikat tersebut. Perusahaan pembiayaan dalam hal melakukan penarikan kendaraan menggunakan peran dari pihak ketiga yaitu (debt collector) untuk menlancarkan aksinya dalam melakukan penagihan kepada pihak kreditor dan juga melakukan penarikan paksa objek yang menjadi jaminan, yang dimana pihak perusahaan pembiayaan ini merasa tindakan yang dilakukan aman-aman saja. Debt Collector disebut sebagai pihak ketiga yang membantu pihak perusahaan pembiayaan dalam menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak perusahaan pembiayaan. Hal ini banyak terjadi karena masih minimnya pengetahuan tentang daya tawar menawar nasabah terhadap kreditor sebagai pemilik.

Pada perjanjian bahwa obyek perjanjian itu sendiri yang menjadi jaminan hutang yang paling efektif, padahal menurut aturannya, dalam suatu perjanjian kredit mengikat pihak kreditor dan debitur, termasuk larangan terjadinya peralihan obyek perjanjian kepada pihak lain, adapun secara hukum jaminan (fidusia) larangan pengalihan obyek jaminan juga ditegaskan, bahwa pihak yang menerima obyek jaminan tidak mendapat perlindungan hukum terhadap haknya dalam benda jaminan tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 1464 KUHPerdara, berbunyi sebagai berikut, jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.¹³

¹² Munir Fuady., *Jaminan Fidusia*. (Bandung: Pt. Aditya Bakti, 2003)., 4.

¹³ Soedharyo Soimin., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)., 357.

Akan tetapi pada kenyataannya bahwa selama ini setiap pembelian pihak konsumen merasa bahwa suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tetapi tidak dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan, keempat syarat tersebut biasa juga disingkat dengan sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal. ada hal-hal ini yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian dan atau mengakibatkan Wanprestasi. Hal ini jelas bahwa jenis perjanjian jual beli dengan cicilan atau secara angsuran tidak dikenal dalam KUHPerduta atau juga dikenal dengan istilah lain yaitu akta di bawah tangan dan akta autentik, hal ini dikarenakan bahwa akta di bawah tangan selalu dianggap palsu sepanjang tidak bisa dibuktikan keasliannya sedangkan akta autentik selalu dianggap asli kecuali terbukti kepalsuannya dan ini jelas tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat.¹⁴

Sebelum melakukan klaim atau pengaduan atas keluhan yang dialami, sebaiknya konsumen perlu mengetahui alamat lengkap pelaku usaha yang bersangkutan, atau alamat penjual ketika melakukan transaksi. Lebih baik lagi kalau dapat menanyakan nama dan jabatan tertinggi orang yang akan mengurus segala bentuk keluhan konsumen. Konsumen perlu melakukan pengaduan untuk pertama kali secara lisan. Jika pengaduan secara lisan dirasakan tidak efektif, konsumen bersangkutan bisa mengirimkan pengaduan tertulis kepada orang yang bertanggung jawab dengan memberikan tenggang waktu sampai 14 hari. Jika tidak ditanggapi oleh pelaku usaha bersangkutan, maka persoalan dapat dibawa ke Lembaga Perlindungan Konsumen.¹⁵

Setiap saat ada saja masalah konsumen yang ditangani oleh pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia khususnya di wilayah Kota Gorontalo. Salah satu kasus tersebut adalah penarikan kendaraan motor dengan secara paksa oleh pihak leasing. Olehnya hal ini tidak seharusnya dilakukan oleh pihak leasing dengan mengingat sudah ada ketentuan hukum yang mengatur. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Pihak YLKI bahwa:

“Jika ada pihak yang mengatas namakan leasing dalam hal menarik paksa kendaraan masyarakat, maka jangan biarkan itu terjadi. Mintakan surat tugas dan penetapan pengadilan atas penyitaan kendaraan yang ada di tangan masyarakat”¹⁶

Melihat pernyataan diatas dapat memberikan pemahaman bahwa atas penarikan paksa kendaraan motor oleh leasing pada dasarnya tidak dibenarkan, sebab ada ketentuan hukum yang mengatur terkait hal ini. Orang yang di utus oleh pihak leasing untuk menarik kendaraan motor dengan secara paksa pada dasarnya mereka hanya mengejar uang setiap kendaraan yang akan berhasil dibawah ke kantornya. Ketua YLKI memberikan pernyataannya bahwa:

¹⁴ Ahmad Miru., *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. (Jakarta: Rajawali Press, 2013),. 15.

¹⁵ Agung Nugroho, “Peranan Ylki Dalam Membantu Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Iklan Yang Menyesatkan,” *Lex Jurnalica* 11, No. 2 (2014),. 151.

¹⁶ “Hasil Wawancara Bersama Bapak Hariyanto Puluhulawa Selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. 11 Juni 2023,”.

“mereka melakukan penarikan paksa itu, karena setiap unit motor yang akan berhasil dibawah ke kantor, maka mereka akan mendapat uang operasional fee atas penarikan itu”¹⁷

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa penarikan paksa kendaraan oleh pihak leasing melalui debt collector pada dasarnya mereka harus memiliki sertifikat dan surat tugas atau jika melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia misalnya dalam hal penarikan kendaraan mereka harus memiliki putusan pengadilan tetap yang menguatkan bahwa eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan sudah memiliki ketentuan hukum yang tetap. Namun, berdasarkan keterangan dari Ketua YLKI bahwa:

“saat ini yang selama saya tangani kasus kasus konsumen bahwa mereka sebagai debt collector belum memiliki sertifikat atau surat tugas/putusan tetap pengadilan”

Pemerintah menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, serta memaksimalkan potensi pengembangan daerah.¹⁸ Tiap-tiap orang lain, termasuk pemerintah harus mengindahkannya, dengan membuat hukum atas dasar hak-hak alamiah itu sendiri.¹⁹ Oleh karena hal tersebut Pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya yaitu melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.²⁰ Ada beberapa hal yang umum menjadi peran penting yayasan lembaga konsumen indonesia khususnya diwilayah Kota Gorontalo terhadap masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua YLKI bahwa:

“peran yang kami berikan antara lain adalah bagaimana kami bisa melindungi hak hak konsumen ketika mengalami masalah dilapangan dan perlindungan yang kami berikan tersebut bukan hanya sekedar bagaimana kami memberikan solusi bagi mereka. Akan tetapi kami sendiri yang akan turun tangan langsung menghadapi masalah tersebut sebagai contoh kami akan melakukan proses hukum lebih lanjut apabila masalah tersebut rill bukan kesalahan daripada konsumen itu sendiri.”²¹

Perlindungan konsumen sebagaimana pernyataan diatas dapat kita lihat menjadi peran utama dari yayasan lembaga perlindungan konsumen indonesia khususnya di Kota Gorontalo. Selain peran utama yang dimiliki yayasan tersebut, lembaga itu pun memiliki tujuan dari perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha

¹⁷ “Hasil Wawancara Bersama Bapak Hariyanto Puluhulawa Selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. 11 Juni 2023.”

¹⁸ Sri Nanang Meiska Kamba Nuvazria Achir, “The Function Of Sharia-Based Regional Regulations On Education And Social Services In The Regions,” *Jambura Law Review*. 3, No. Special Issue (2021): 1-17., 16.

¹⁹ Dolot Alhasni, “Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right “ Determination Of The Legal Protection Of Right-Holders To,” *Jambura Law Review*. 2, No. 01 (2020): 65-82., 67.

²⁰ Badu Lisnawaty, “Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Legalitas*. 5, No. 1 (2012): 1-11., 9.

²¹ “Hasil Wawancara Bersama Bapak Hariyanto Puluhulawa Selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. 11 Juni 2023.”

dengan penuh tanggung jawab. Namun semua tujuan itu tidak akan tercapai bila hanya pemerintah saja yang melakukannya disini juga diperlukan campur tangan masyarakat juga agar terwujudnya tujuan dari perlindungan konsumen tersebut maka dari itu disini YLKI sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ikut berperan serta dalam menjalankan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Peran YLKI dalam memberikan perlindungan kepada konsumen menurut Indah Sukmaningsih, adalah “untuk membuat keadaan lebih menguntungkan kondisi konsumen dengan hasil-hasil survei dan penelitian yang dilakukan, mencoba untuk mengubah keadaan melalui dialog dengan para pengambil keputusan dan juga membantu konsumen untuk memecahkan masalah-nya dalam berhadapan dengan birokrasi pemerintah.

Memperjelas peran yayasan lembaga konsumen indonesia di Kota Gorontalo, antara lain adalah:

1. Memberikan kesadaran kepada masyarakat

Salah tugas daripada yayasan lembaga perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk program yang dicanangkan oleh lembaga perlindungan konsumen dalam bentuk Sosialisasi. Berdasarkan pernyataan dari ketua YLKI bahwa:

“kami dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat salah satu bentuk tugas dan peran kami sebagai yayasan untuk melindungi konsumen yang mengalami masalah dan atau yang baru saja mengalami kesadaran hukum. Sosialisasi itu sudah kami lakukan diberbagai sekolah di wilayah Kota Gorontalo, dikalangan masyarakat dan secara personal konsumen yang datang ke kantor YLKI”

Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh YLKI dalam menyadarkan konsumen terhadap problem yang akan ditemui dilapangan merupakan salah satu tujuan daripada perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam undang undang perlindungan konsumen dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi oleh hukum ini tentunya sinergis dengan Subekti yang memiliki pemikiran bahwa “hukum itu membaktikan kepada haluan negara yang pada pokoknya adalah membuahkan kejayaan dan kegembiraan untuk masyarakatnya.”²² Oleh karena itu diharapkan juga kepada

²² Jufryanto Puluhalawa, Mellisa Towadi, And Vifi Swarianata, “Perlindungan Hukum Situs Bawah Air Leato/Japanese Cargo Wreck,” *Jurnal Reformasi Hukum*. 24, No. 2 (2020): 189–208., 201.

masyarakat agar perlu ditingkatkan lagi kesadaran hukum serta partisipasi dalam mengawasi dan melakukan pencegahan terhadap pelanggaran tindak pidana.²³

Pemberian nasihat kepada konsumen yang dilakukan oleh YLKI secara lisan atau tertulis. Agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan UUPK. Sejak berdirinya sampai dengan saat ini YLKI banyak menerima keluhan dari konsumen. Sebagai salah satu keluhan itu adalah kendaraan motor yang masih dalam pada tahap kredit, tiba tiba saja pihak leasing akan menarik paksa kendaraan tersebut dimana pun konsumen berada. Olehnya pihak lembaga perlindungan konsumen hadir untuk dapat memberikan pengetahuan kepada konsumen yang berhadapan dengan masalah tersebut. Berdasarkan penjelasan Ketua YLKI bahwa:

“upaya meningkatkan kesadaran konsumen, LKY selalu berusaha melaksanakan kegiatan yang sifatnya langsung terjun ke masyarakat dengan tujuan agar semakin banyak orang yang dapat menerima informasi akan materi-materi atau pesan-pesan yang disampaikan guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak konsumen.”²⁴

Melihat pernyataan diatas sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua YLKI dapat kita pahami bahwa perlunya pengetahuan terhadap apa yang akan memberikan kerugian bagi kita. Olehnya sebelum mengambil tindakan maka lebih baiknya segala hal yang berhubungan dengan kegiatan tersebut harus benar benar kita ketahui secara optimal. Agar kelak ketika akan berhadapan dengan hukum, maka setidaknya dapat memberikan pembelaan terhadap diri pribadi atas dasar hukum yang berlaku. Penulis juga berpendapat bahwa penarikan paksa yang dilakukan oleh *debt collector* tidak di atur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen, melainkan diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu, konsumen dapat melaporkan atau menggugat pelaku usaha atau *debt collector* kepada pihak yang berwajib karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Mengutip sebagaimana dalam tulisan Fahmi bahwa ada beberapa hal yang harus dimengerti oleh masyarakat terkait mekanisme eksekusi kendaraan bermotor dari konsumen oleh lembaga pembiayaan. Hal tersebut di antaranya adalah:²⁵

- 1) Konsumen harus memastikan bahwa proses penarikan obyek jaminan fidusia telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur pada perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai proses pemberian surat peringatan kepada konsumen;

²³ L. Solekha, R. R., Wantu, F., & Tijow, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019.,” *Jurnal Legalitas*. 13, No. 1 (2020): 51-69., 68.

²⁴ “Hasil Wawancara Bersama Bapak Hariyanto Puluhulawa Selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. 11 Juni 2023.”

²⁵ Fahmi Ali Ramdhani., “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penarikan Dan Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Kreditur.,” *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*. 15, No. 1 (2021)., 62.

- 2) Petugas yang melaksanakan penarikan barang jaminan fidusia adalah pegawai Lembaga pembiayaan atau pegawai alih daya lembaga pembiayaan yang memiliki surat tugas dalam melaksanakan penarikan barang jaminan fidusia;
- 3) Sertifikat jaminan fidusia harus dibawa oleh petugas yang melaksanakan penarikan barang;
- 4) Proses penjualan benda hasil penarikan barang jaminan fidusia harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan mengenai jaminan fidusia.

Beberapa poin diatas harusnya dapat diketahui oleh masyarakat luas, bukan hanya mereka yang mengalami permasalahan. Olehnya pihak YLKI pun untuk dapat memberikan informasi dengan secara luas pihaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar dapat memahami tindakan apa yang harusnya dibuat ketika berhadapan dengan *debt colector* yang akan menarik paksa terhadap benda yang hendak di kredit.

Menurut penulis bahwa setiap pengaduan dan keluhan yang diterima harus diatasi oleh YLKI dengan memberikan solusi yang sejelas-jelasnya kepada konsumen. Bukan hanya solusi yang diberikan oleh YLKI. YLKI mampu mendampingi konsumen untuk menyelesaikan masalahnya. Sebagai lembaga yang professional dan menjunjung tinggi perlindungan konsumen, YLKI harus memberikan pendampingan terhadap konsumen yang membutuhkan. Sebagai kelanjutan terhadap pelaksanaan program Bulanan Pengaduan Konsumen, YLKI mengadakan Forum Dialog Konsumen yang merupakan forum dialog diskusi mengenai alternatif penyelesaian masalah, antara konsumen, produsen barang atau penyelenggara jasa, serta pemerintah.

Hal tersebut diatas dilakukan agar konsumen dapat mengerti hal-hal apa saja yang menjadi haknya sebagai konsumen. Keadilan di dalam YLKI dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Jika merujuk yang dikatakan oleh Prof. Fenty Puluhulawa dalam tulisannya bahwa pemerintah melalui undang-undang telah memberikan titik tolak peradilan, yaitu dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶ Mengutip sebagaimana yang dikatakan oleh Fence M. Wantu dalam Jurnalnya bahwa Hakikat keadilan adalah sesuatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.²⁷ mengutip sebagaimana yang dikatakan oleh Suwitno Yutye Imran bahwa Keadilan berfungsi sebagai pedoman untuk membedakan antara tindakan yang

²⁶ Sutrisno, Puluhulawa Fenty, And Lusiana Margaereth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review*. 3, No. 2 (2020): 168-187., 174.

²⁷ Fence M. Wantu, "Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata," *Jurnal Mimbar Hukum*. 25, No. 2 (2011): 205-218., 206.

adil dan tidak adil elemen dari aspek keadilan dapat terkandung dalam substansi.²⁸ Persamaan dalam hukum atau equality before the law berarti bahwa ketika dalam berhadapan dengan hukum, seyogianya tidak ada bentuk diskriminatif atau perbedaan perlakuan bagi warga negara, sebab semua sama di hadapan hukum.²⁹

2. Memberikan Advokasi Dan Konsultasi Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian

Proses pemberian bantuan hukum kepada konsumen yang merasa dirugikan, harus memenuhi syarat tata cara sebagaimana ketentuan yang berlaku. Adapun tata cara sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua YLKI bahwa:

“Tata cara pengaduannya sangat gampang, konsumen hanya datang saja ke kantor YLKI terdekat, kemudian akan mengisi form pengaduan. Setelah itu akan kami tanyakan pula bagaimana kronologi daripada problem dari konsumen itu sendiri, kemudian itu akan kami proses sampai pada tahapan proses hukum jika hal itu perlu”³⁰

Pernyataan diatas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat sebagai konsumen yang merasa dirugikan:

“Tata cara pelaporannya itu gampang, saya tinggal mengisi form pengaduan seperti itu, lalu saya di tanya terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, dimana motor saya ditarik paksa oleh pihak leasing melalui pihak ketiga dalam hal ini *debt colector* pada saat dijalan, hal itu terjadi sebab pembayaran terhadap motor masih menunggak satu bulan”³¹

Merujuk pada tulisan Agus Nugroho dalam jurnalnya menyebutkan ada beberapa hal yang dilakukan dalam melakukan pengaduan, antara lain Pengaduan dibuat secara tertulis dengan isi sebagai berikut:³²

- a. Urutan kronologis kejadian sekaligus lampiran bukti tertulis yang mendukung uraian tersebut.
- b. Ajukan tuntutan kepada Pelaku usaha dan usahakan sekonkret mungkin. Kalau tuntutan berupa ganti rugi materil, sebutkan nominalnya.
- c. Beri batasan waktu produsen untuk memberi tanggapan tertulis, sekaligus informasikan apabila sampai batas waktu yang diberikan tidak ada tanggapan, permasalahan akan diserahkan ke lembaga konsumen setempat.

²⁸ Suwitno Yutye Imran, “The Urgency Of Regulation Of The Ultra Qui Judicat Principle In Criminal Judgments,” *Jambura Law Review*. 3, No. 2 (2021): 395–410., 398

²⁹ Lisnawaty W. Badu Dan Apripari., “Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana.,” *Jurnal Legalitas*. 12, No. 1 (2019): 57–77., 61.

³⁰ “Hasil Wawancara Bersama Bapak Hariyanto Puluhulawa Selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. 11 Juni 2023.”

³¹ “Hasil Wawancara Bersama Bapak Kadir S. Selaku Masyarakat Dan Konsumen. 9 Juni 2013,”

³² Nugroho, “Peranan Ylki Dalam Membantu Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Iklan Yang Menyesatkan.”

- d. Kirimkan tembusan surat tersebut ke lembaga konsumen setempat.

Penjelasan diatas dapat memberikan pemahaman bahwa YLKI sangat antusias dalam hal menerima pengaduan masyarakat terhadap penarikan kendaraan secara paksa oleh pihak leasing melalui *debt collector*. Sudah dijelaskan diatas pula bahwa dalam hal penarikan kendaraan secara paksa oleh pihak leasing tentu akan menimbulkan berbagai macam persoalan. Apalagi hal tersebut dilakukan sementara berlalu lintas (dijalan), maka yang akan terjadi adalah menimbulkan bahaya bagi konsumen itu sendiri, belum lagi akan timbul adanya kontak fisik antara *debt collector* dengan konsumen yang keberatan atas kendaraan yang akan ditarik oleh pihak leasing. Selain untuk datang ke kantor mengadukan masalahnya, YLKI pun menyediakan sarana secara online memberikan pengaduan melalui Surat Elektronik (E Mail) yang telah disediakan.

Jika melihat berbagai macam uraian pernyataan diatas dapat memberikan pemahaman bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu melakukan pendampingan hukum kepada konsumen yang dalam proses permasalahan hukum dengan pihak leasing. Hal tersebut pula menurut penulis sebagai pelaksanaan ketentuan hukum dalam Pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen dalam hal ini membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

Selanjutnya pada perlindungan yang diberikan YLKI tentu memiliki dasar hukum yang jelas. Hal tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 4 huruf (e) undang undang perlindungan hukum konsumen disebutkan bahwa salah satu perlindungan yang diberikan yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

3. Rekomendasi Kebijakan YLKI

Lembaga konsumen Indonesia dalam hal kebijakan hukum terhadap perlindungan konsumen tentu harus memiliki kebijakan khusus yang menangani kasus permasalahan antara pihak leasing dengan konsumen. Sebab dalam peraturan perundang undangan terkait dengan undang undang perlindungan konsumen hanya mengatur perlindungan secara umumnya. Olehnya rekomendasi kebijakan YLKI salah satunya kepada pemerintah, sebagaimana yang dikatakan oleh ketua YLKI bahwa:

“pemerintah harus mengambil bagian dalam perlindungan konsumen salah satunya adalah dengan mensupport kami agar lebih maksimal dalam bekerja. Salah satunya adalah bantuan dana operasional yang dapat menunjang kinerja kami”³³

Pada dasarnya sebagaimana jugay yang dikatakan ketua YLK bahwa Dana yang didapat oleh YLKI menyebabkan kinerja dari YLKI menjadi terhambat dan kurang optimal. Karena dana yang dimiliki oleh YLKI berasal dari relawan yang jumlah dananya tidak

³³ “Hasil Wawancara Bersama Bapak Hariyanto Puluhulawa Selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. 11 Juni 2023.”

ditentukan dan anggota YLKI sendiri. YLKI juga memperoleh sumbangan dari konsumen yang merasa telah terbantu oleh dukungan YLKI, sedangkan pemerintah dalam memberikan dana sangat terbatas.

Membahas terkait dengan peran, maka secara tidak sadar akan membahas bagaimana tanggungjawab seseorang dalam satu jabatannya. Jika mengutip pendapat dari Shidarta dalam bukunya menyatakan bahwa Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.³⁴

Jika melihat berbagai macam pernyataan YLKI diatas dapat memberikan pemahaman bahwa dalam memberikan perannya YLKI bukan hanya mendampingi ketika konsumen mengalami permasalahan dengan perusahaan pembiayaan, akan tetapi peran yang diberikan oleh pihak YLKI mendampingi hingga kasus tersebut memiliki putusan yang mutlak dari pengadilan.

KESIMPULAN

Peran YLKI dalam menjamin hak konsumen menyangkut kasus penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan pihak leasing antara lain adalah dengan melakukan Memberikan kesadaran kepada masyarakat dan Memberikan Advokasi Dan Konsultasi Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian. Pada poin pertama Dalam rangka meningkatkan kesadaran konsumen, LKY secara konsisten berupaya melakukan kegiatan berbasis komunitas agar semakin banyak orang yang dapat mengetahui materi atau pesan yang disebarkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak konsumen. Sedangkan memberikan advokasi dan konsultasi hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian sebagai upaya untuk memperjuangkan hak hak konsumen yang telah mengalami kerugian dari perusahaan pembiayaan. Kedua peran tersebut diatas sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian.

YLKI harus meningkatkan lagi peran untuk melindungi konsumen seperti halnya bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih optimal dan selain itu agar memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Oleh karena itu juga Masyarakat sebagai konsumen dan juga sebagai debitur harus memahami berbagai macam solusi dari persoalan yang timbul akibat dari kelalaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady., Munir. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Pt. Aditya Bakti, 2003.
- Miru., Ahmad. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

³⁴ Shidarta., *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grasindo, 2010)., 59.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Soimin., Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Jurnal

Achir, Nuvazria. "Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparasi." *Jambura Law Review*. 2, No. 1 (2020): 83–100.

Alhasni, Dolot. "Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right "Determination Of The Legal Protection Of Right-Holders To." *Jambura Law Review*. 2, No. 01 (2020): 65–82.

Alhasni, Mohamad Rizky, Lisnawaty W Badu, And Novendri M Nggilu. "Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Legalitas*. 12, No. 2 (2019): 110–23.

Aniza Lakoro, Lisnawaty W. Badu, Dan Nuvazria Achir. "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online." *Jurnal Legalitas* 13, No. 1 (2020): 31–50.

Badu Lisnawaty. "Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Legalitas*. 5, No. 1 (2012): 1–11.

Imran, Suwitno Yutye. "The Urgency Of Regulation Of The Ultra Qui Judicat Principle In Criminal Judgments." *Jambura Law Review*. 3, No. 2 (2021): 395–410. <https://doi.org/10.33756/Jlr.V3i2.11154>.

Ismail, Dian Ekawaty, And Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. "Criminology Analysis Of Women's As Perpetrators Of Domestic Violence Crimes." *Jambura Law Review*. 3, No. 1 (2021): 57–76. <https://doi.org/10.33756/Jlr.V3i0.10984>.

Kadek Wijayanto, Lusiana Margareth Tijow, Fence M. Wantu. "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional." *Jurnal Ius Civile* 4, No. 2 (2020): 198–219.

Lisnawaty W. Badu Dan Apripari. "Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana." *Jurnal Legalitas*. 12, No. 1 (2019): 57–77.

Nggilu, Novendri M. "Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo." *Lambung Mangkurat Law Journal*. 5, No. 2 (2020): 109–21.

Nugroho, Agung. "Peranan Ylki Dalam Membantu Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Iklan Yang Menyesatkan." *Lex Jurnalica* 11, No. 2 (2014).

Nuvazria Achir, Sri Nanang Meiska Kamba. "The Function Of Sharia-Based Regional Regulations On Education And Social Services In The Regions." *Jambura Law Review*. 3, No. Special Issue (2021): 1–17.

Puluhulawa, Jufryanto, Mellisa Towadi, And Vifi Swarianata. "Perlindungan Hukum Situs Bawah Air Leato/Japanese Cargo Wreck." *Jurnal Reformasi Hukum*. 24, No. 2 (2020): 189–208.

Ramdhani., Fahmi Ali. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penarikan Dan Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Kreditur." *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*. 15, No. 1 (2021).

Solekha, R. R., Wantu, F., & Tijow, L. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019." *Jurnal Legalitas*.

13, No. 1 (2020): 51–69.

Sutrisno, Puluhulawa Fenty, And Lusiana Margaereth Tijow. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.” *Gorontalo Law Review*. 3, No. 2 (2020): 168–87.

Tome, Abdul Hamid. “Membumikan Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa.” *Jurnal Al-‘Adl*. 13, No. 1 (2020): 83–100.

Tome, Abdul Hamid. “Dynamics Of Village Head Election Arrangements.” *Jambura Law Review*. 3, No. Spesial Issue (2021): 96–116.

Wantu, Fence M. “Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata.” *Jurnal Mimbar Hukum*. 25, No. 2 (2011): 205–18.